

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
Vol 6, No 1 tahun 2022 hal 379-389
EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS (Studi Perbandingan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Meriyati¹, Sarah Lutfiyah Nugraha²

¹STEBIS IGM Palembang

²Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
e-mail: meri@stebisigm.ac.id¹, 02040321027@student.uinsby.ac.id²

Abstract

Riba is a that does not use the concepts of ethics and morals. Allah SWT prohibits transactions containing usury elements. This is due to the oppression of others and the elements of injustice. Riba has been known since pre-Islamic times and is often practiced in everyday economic life. At the time of the Prophet Muhammad SAW, usury was prohibited by the revelation of the Qur'anic verse that stated the prohibition of usury, a verse that strictly forbids it. Riba is prohibited not only by Islam but also by non-Islamic religions. Scholars unanimously and strongly affirm the prohibition of usury, in this case based on the book of Allah, the Sunnah of the Prophet, and the consensus of scholars. Broadly speaking, there are two types of usury: credit usury and usury. Although usury sees usury as being more focused on the moral side than the formal legal side, they (modernists) do not allow usury activities. Islam forbids usury with the surah Ar-Rum: 39, An-Nisa `: 160-161, Ali Imran: 130-131, Al-Baqarah: 275-280.

Keyword: *Riba, the Law of Riba, the Qur'an and Hadith*

A. PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga yang menyalurkan dana antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan. Tugas bank dapat disebutkan sebagai penerima dan pemberi dana. Selain itu, bank juga sebagai tempat penukaran mata uang, pengiriman uang, dan mengedarkan uang. Sering kali, transaksi tersebut menetapkan tambahan biaya bagi nasabah dan telah ditentukan besar persennya.¹

Uang yang dibayarkan sebagai tambahan dalam penggunaan modal disebut bunga. Besar bunga dapat disebutkan dalam tingkat presentase modal dan berkaitan dengan hal tersebut, hal tersebut disebut dengan suku bunga modal. Tambahan tersebut yang

dilakukan dapat menjadikan penindasan terhadap perekonomian masyarakat yang membuat kemiskinan semakin melebar. Tambahan atau bunga dalam hal ini dapat diartikan sebagai riba, riba telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga demikian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin memberikan pemaparan mengenai riba dan bunga bank dalam studi Al-Qur'an dan Hadist, serta studi perbandingan keduanya perspektif hukum ekonomi syariah.

¹ Veri Mei Hafnizal, *Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam*, At-Tasyri' Vol. 9 No.01, Juni 2017, 50

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji literatur berdasarkan permasalahan. Dalam pengumpulan data (data primer dan data sekunder) yang berkaitan dengan objek penelitian, penulis menggunakan metode kepustakaan. Data tersebut berasal dari buku-buku terkait penelitian, hasil penelitian, jurnal dan dokumen lainnya. *Library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan jurnal dan pengumpulan data tentang konsep “riba dan bunga bank” dalam al-qur’an dan hadist, serta studi perbandingan keduanya perspektif hukum ekonomi syariah. Ini adalah permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini sangat kuat

Gambaran Umum

1. Pengertian Riba

Menurut al-Razi² riba secara Bahasa (*lulghah*) berarti tambahan. Menurut al-Shabuni³ riba merupakan tambahan yang mutlak. Al-Jurjani⁴ berpendapat bahwa riba adalah tambahan (*ziyadah*).⁵

Riba menurut al-Shaubani adalah suatu tambahan yang didapatkan oleh pemberi pinjaman atas perumbangan waktu meminjam.⁶ Selain itu, al-Jurjani berpendapat bahwa tambahan yang tidak mempunyai bandingan bagi salah satu dari orang yang berakad disebut riba.⁷ Madzhab Syafi’I mengatakan riba merupakan suatu

transaksi menggunakan imbalan yang tidak diketahui besarnya dan berapa waktu penundaannya untuk barang yang dipertukarkan.⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan riba secara Bahasa maupun istilah yaitu pengambilan nilai tambahan di suatu akad tanpa adanya perhitungan yang jelas atau dapat disebutkan dengan tambahan atas pokok pinjaman.

2. Sejarah Pelarangan Riba

Latar belakang ayat-ayat pelarangann riba harus diketahui dengan jelas. Secara sejarah ada beberapa Riwayat yang menjadikan suatu latar belakang diturunkannya ayat pelarangan riba, seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 278-280 dan QS. al-Imran ayat 130-131.

Para musaffir menurut kitab al-Thabari berpendaoat bahwa QS al-Baqarah ayat 275-279 lenih khusus ayat 275 diturunkan karena Abbas bin Abdul Muthalib (paman Nabi Muhammad SAW) dan Khalid bin Walid melalukan suatu transaksi kerja sama pinjam meminjam kepada Tsaqif bani Amr.⁹ Selain itu, terdapat sumber yang mengatakan bahwa riba ditarik oleh Amr ibn Umair ibn Awf kepada Bani Mughirah. Ketika datang waktu pembayaran, utusan mendatangi Bani Mughirah untuk meminta tagihan. Ketika Bani Mighirah gagal membayaran dan menemui Rasulullah, lalu beliau berakata “Ikhhlaskanlah atau jika tidak siksaan pedih dari Allah”.¹⁰

QS. al-Imran ayat 130-131 diturunkan karena bani Tsaqif meminta tambahan dari

² Fakhrudin Ar-Razi (26 Januari 1150 – 29 Maret 1210) sering dikenal dengan julukan Sultanul Mutakallimin adalah seorang ilmuwan muslim berkebangsaan Persia polimatik, sarjana muslim dan pelopor logika induktif.

³ Prof. Dr. Muhammad Ali ash-Shabuni (1 Januari 1930 – 19 Maret 2021) adalah seorang mufassir dan ulama yang berasal dari Suriah, dan merupakan salah seorang Guru Besar ilmu tafsir di Umm Al-Quran University, Makkah, Saudi Arabia.

⁴ Al-Jurjani atau lebih dikenal dengan Al-Qadhi Al-Jurjani, nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Al-Hasan yang lahir di Gorgan, Persia, wafat di Ray, Persia pada tahun

392 H/1001. Ia adalah seorang ulama di bidang bahasa dan sastra Arab.

⁵ Abdul Ghofur, Konsep Riba dalam Al-Qur’an, Jurnal Economica Vol. 07 No. 1, Mei 2016, 3

⁶ Muhammad Ali al Shabuni, *Rawa’I, al Bayan Tafsir ayat al Ahkam min al Qur’an*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 383

⁷ Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta’rifat*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 109

⁸ Al-Nawawi, *al-Majmu’*, Jilid IX, Beirut: Dar al-Fikr, 403-404

⁹ Muhammad Ali al Shabuni, *Rawa’i, al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam* , 385

¹⁰ Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar*, juz III, Mesir: Mathba,ah Muhammad Ali Shahib wa Awladih, 1374, hlm. 103

bani Mughirah. Ketika waktu pembayaran tiba maka utusan bani Tsaqif akan mendatangnya untuk menagih hutang. Apabila meminta waktu penundaan maka disyaratkan untuk membayar tambahan.¹¹

Menurut Mujahid, ketika seseorang meminjam uang dari orang lain dan peminjam berkata “saya tambah sekian apabila diberi tempo” maka pemberi hutang akan memberikan tempo tersebut.

Cerita lain menunjukkan bahwa masyarakat pra-Islam memiliki potensi untuk meningkatkan pinjaman kepada orang miskin. Dalam pinjaman tersebut tidak hanya sejumlah uang yang dipinjam, melainkan menambah sejumlah tambahan sesuai dengan masa pinjaman. Jika tidak dapat mengembalikan maka peminjam harus mengembalikan dengan tambahan yang lebih besar dan sebaliknya.

Riba pada masa Jahiliyah dikenal dalam beberapa bentuk yaitu riba pinjaman yang berupa tambahan atas waktu Tangguh pinjaman. Penambahan tersebut dapat berupa melipatgandakan uang atau menambah umur sapi yang dipinjam berupa binatang.¹²

Riba di masa Jahiliyah seperti dimaklumi hanya sebagai pinjaman yang memiliki rentang waktu dan dengan tambahan tertentu dari Abu Bakar al-Jashshash. Sedangkan menurut Qatadah pada masa Jahiliyah riba merupakan laki-laki yang menjual barang sampai waktu yang ditentukan. Jika waktunya habis dan barangnya belum kembali maka harus membayar tambahan dan bisa menambah waktu. Mujahid menjelaskan bahwa riba dilarang oleh Allah SWT, pada zaman Jahiliyah apabila seseorang memberi hutang pada orang lain dan meminta penangguhan waktu, maka diampuni semua penangguhannya.¹³

“Riba biasanya dipinjamkan oleh orang Arab dalam bentuk dirham atau dinar, dan

dibayarkan selama masa tenggang dengan bunga sesuai dengan jumlah utang dan kesepakatan,” kata Al Jashshas.¹⁴

Riba digunakan dalam transaksi ekonomi Arab sebelum munculnya Islam. Pada saat itu, riba dalam bentuk uang tambahan terdiri dari keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, riba dapat diartikan sebagai tambahan atas suatu penjualan atau hutang yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Riba juga dikenal dan dilarang di agama-agama pra-Islam lainnya.

Sebenarnya praktek riba ini sudah ada sebelum Islam datang dan agama di luar Islam tetap melarangnya walaupun kegiatan riba ini sangat populer di masyarakat diantaranya:

- a. Masa Yunani Kuno. Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi, peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang¹⁵
- b. Zaman Romawi Kekaisaran Romawi melarang semua jenis bunga moneter dengan mengeluarkan peraturan ketat untuk membatasi jumlah bunga oleh hukum. Kekaisaran Romawi pertama kali diundangkan untuk melindungi peminjam¹⁶
- c. Menurut Agama Yahudi juga mengharamkan seperti termaktub dalam kitab sucinya, menurut kitab suci agama Yahudi yang disebutkan dalam Perjanjian Lama ayat 25 pasal 22: " Jika Anda berutang uang kepada salah satu orang Anda, jangan berperilaku seperti debitur, jangan mengklaim keuntungan dari mereka

¹¹ Ibid, juz IV, 123

¹² Abdullah al Mushlih dan Shalah ash Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004, 350

¹³ Syeikh Abul A'la al Maududi, *Berbicara Tentang Bunga dan Riba*, Alih Bahasa Isnando, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, 114.

¹⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Op. Cit, 351.

¹⁵ Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir*, Pinbuk Jawa Timur (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124), 11.

¹⁶ Ibid

untuk pemilik uang "¹⁷ Dan pada pasal 36 disebutkan: " Agar ia dapat tinggal di antaramu janganlah engkau memungut bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan tuhanmu, supaya saudaramu dapat tinggal diantaramu". Namun, orang Yahudi berpendapat bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi, dan tidak dilarang dilakukan terhadap kaum yang bukan Yahudi. Mereka mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau pada pihak yang lain. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi terkenal memakan riba dari pihak selain kaumnya. Berkaitan dengan kezaliman kaum Yahudi inilah, Allah dalam Alqur'an surat an-Nisa': 160-161 secara tegas menyatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan batil, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

- d. Menurut Agama Nasrani. Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Menurut mereka (tokoh-tokoh Nasrani) dalam kitab Deutoronomy-perjanjian lama pada pasal 23 dan pasal 19 disebutkan: "Janganlah engkau memungut bunga uang terhadap saudaramu baik itu berupa uang maupun berupa bahan makanan atau apapun yang dapat dijadikan bunga".¹⁸ Kemudian dalam Injil Lukas-perjanjian pada ayat 34 disebutkan: "Jika kamu meberikan hutang kepada seseorang yang engkau harapkan untuk mendapatkan imbalan darinya, maka ada di mana sebenarnya kehormatanmu. Tetapi lakukanlah

kebaikan dan pinjamilah dengan tanpa mengharapkan kembalinya, karena pahala bagimu yang amat banyak".¹⁹ Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13 M. pada akhir abad ke-13 timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat konservatif dan bertambah meluasnya pengaruh mazhab baru, maka peminjaman dengan dipungut bunga mulai diterima msyarakat. Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menjustifikasi beberapa keuntungan yang dilarang oleh gereja. Ada beberapa tokoh gereja yang beranggapan bahwa keuntungan yang diberikan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi dibenarkan karena bukan keuntungan dari hutang. Tetapi sikap pengharaman riba secara mutlak dalam agama Nasrani dengan gigih ditegaskan oleh Martin Luther, tokoh gerakan Protestan. Ia mengatakan keuntungan semacam itu baik sedikit atau banyak, jika harganya lebih mahal dari harga tunai tetap riba.²⁰

3. Riba Menurut Kaum Modernis

Para kaum Modernis seperti Fazur Rahman pada tahun 1964, Muhammad Asad pada tahun 1984, Said al-Hajjar pada tahun 1989 dan Abdul Mu'in al-Namir pada tahun 1989 menaruh perhatian pada aspek moral untuk pelarangan riba, sehingga tidak pada aspek legal seperti dalam syariat Islam. Menurut mereka, dilarangnya riba itu karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana yang diungkapkan di dalam al-Qur'an "kamu tidak boleh menganiaya dan tidak boleh juga kamu teraniaya".

Pandangan para kaum modernis didasarkan pada pandangan para ulama klasik diantaranya Razi, Ibnu Qayyim, dan

¹⁷ Karnaen Purwaatmaja, "Apakah Bunga sama dengan Riba?", kertas kerja Seminar Ekonomi Islam, (Jakarta: LPPBS, 1997), dikutip oleh Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 37.

¹⁸ Gedung Pusat Pengembangan Islam, Buku Pintar BMT....., 11.

¹⁹ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 39.

²⁰ Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT.....*, 12

Ibnu Taimiyah. Razi mengatakan bahwa ketika larangan riba dibenarkan, pemberi pinjaman akan lebih kaya dan peminjam akan lebih miskin. Oleh karena itu, transaksi yang mengarah pada faktor selangit tidak diperbolehkan, termasuk mempersiapkan orang kaya untuk mencuri uang dari orang miskin.²¹

Sementara menurut Ibnu Qayyim pelarangan riba itu berhubungan dengan aspek moralitas. Ia mendasarkan kepada praktik-praktik riba yang dilakukan pada zaman pra-Islam, dimana para peminjam saat itu kebanyakan adalah orang miskin yang tidak punya pilihan lagi kecuali menangguk pembayaran hutangnya.²² Muhammad Assad seorang mufassir modern mengatakan secara kasarnya dapat dikatakan bahwa kekejaman riba sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits adalah terletak pada adanya keuntungan yang diperoleh melalui pembebanan (tanggungan) bunga pinjaman yang mencerminkan tindakan eksploitasi terhadap pihak yang lemah melalui kekuatan dan kelicikan. Karena itulah transaksi yang dilarang karena termasuk katagori riba adalah transaksi yang tujuan akhirnya mencerminkan suatu tindakan yang amoral.²³

Fazlur Rahman mengatakan bahwa dalam menanggapi sebagian besar sikap Muslim terhadap bunga, mayoritas Muslim yang bermaksud baik memegang keyakinan mereka dengan sangat bijaksana, tetapi Al-Qur'an memiliki semua bunga, dia mengatakan itu dilarang. Saya sedih karena pemahaman mereka dicapai dengan mengabaikan bentuk-bentuk yang dilarang secara sejarah (historis), dan kitab Al-Qur'an mengecamnya tindakan mengerikan dan

kejam yang dianggap sebagai tindakan eksploitasi.²⁴

4. Riba Menurut Kaum Neo-Revivalis

Pandangan mereka mendominasi perdebatan modern. Pandangan ini menekankan pada bentuk hukum riba yang diekspresikan dalam hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam Alquran harus ditafsirkan secara harfiah, terlepas dari apa yang dilakukan di era pra-Islam. Al-Qur'an mengatakan bahwa hanya uang utama yang akan diambil, jadi dalam pandangan ini tidak ada pilihan selain menafsirkan riba menurut pernyataan ini. Oleh karena itu, ketidakadilan atau kehadiran lainnya dalam perdagangan margin tidak penting. Terlepas dari situasinya, pemberi pinjaman tidak berhak menerima jumlah tambahan di atas nominal.²⁵

Meskipun beberapa Neo-Revivalis utama seperti Mawdudi dan Sayyid Qutb membahas lebih jauh persoalan ketidakadilan dalam riba, secara umum mereka tidak menyatakan bahwa ketidakadilan itu adalah rasion d'etre dari larangan itu. Menurut Mawdudi maksud bahwa dhulm (ketidakadilan) itu merupakan alasan mengapa bunga atas pinjaman itu tidak dibolehkan, tapi dari sini bukan berarti transaksi bunga semacam ini bisa berlangsung jika tidak menyebabkan kekejaman.²⁶

Dengan mengikuti jalan pemikiran ini, para penulis Neo-Revivalis menafsirkan riba dengan cara tidak membolehkan setiap tambahan dalam pinjaman. Muwdudi mendefinisakn riba dengan "jumlah yang diterima oleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman dengan angka bunga yang pasti".²⁷ Chapra mengatakan bahwa riba mempunyai makna yang sama dengan

²¹ Al-Imam al-Fahr al-Razi, al-Tafsir al-Kabir Juz IV (Kairo: al-Matba'a al-bahiya, 1983), 94.

²² Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin II (Dar al-Jil. tt)

²³ Muhammad Assad, The Massage of The Qur'an (Gibraltar: Dar-Andalus, 1984), 633

²⁴ Fazlur Rahman, Islamic: Challenges and Opportunities (Eidenburgh: Eidenburgh University Press, 1997), 326.

²⁵ Muhammad Abu Zahra, Buhuth fi al-Riba, Kuwait: Dar al Buhuth al'Ilmiya, 1970, 52-57

²⁶ Abu al-A'la al-Mawdudi, Prohibition of Interest in Islam, Lahore: al-Islam, 1986, 7. Lihat juga Razi, Tafsir, Jus VII. 94.

²⁷ Abu al-A'la al-Mawdudi, Towards understanding the Qur'an I, Leicester: Islamic Foundation, 1988, 213

bunga.²⁸ Apapun penilaian dari penafsiran Neo-Revivalis tentang riba, yang jelas penafsiran mereka telah menjadi dasar dari teori dan praktik perbankan Islam sekarang ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Al-Qur'an terkait Tahapan Pelarangan Riba

Menurut Quraish Shihab, kata riba banyak diulang 8 kali didalam empat surah, yaitu surah al-Baqarah, surah al-Imran, surah al-Nisa, dan surah al-Rum. Untuk 3 surah pertama adalah surah *madaniyah* (surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), dan yang terakhir adalah *makkiyah* (turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah).²⁹

Ayat Al-Qur'an pertama yang membahas riba yakni surah al-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti mengutip dari Riwayat-riwayat Bukhari, Ahmad, Ibn Majah, Ib Mardawaih, dan al-Baihaqi, mereka berpendapat bahwasannya ayat Al-Qur'an terakhir yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW

merupakan ayat-ayat yang mengindikasikan terkait dengan riba, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Tahapan berikutnya disusul dengan isyarat tentang keharaman riba, yaitu QS. al-Nisa ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا
عِنْدَهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-

²⁸ M. Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester: Islamic Foundation, 1985), 57.

²⁹ Abdul Ghofur, *Konsep Riba...*, 6

orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Selanjutnya, kitab Al-Qur'an telah mengharamkan riba secara eksplisit, sebagaimana dalam QS. al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

2. Konsep Hadist Nabi SAW terkait Riba

Pedoman hukum Islam terletak pada Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tinjauan hukum Islam dalam suatu permasalahan seperti permasalahan riba. Al-Qur'an merupakan dasar utama yang telah jelas mengharamkannya, dan detail penjelasannya terletak pada hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berperan untuk menguatkan dan menegaskan hukum yang telah ada di Al-Qur'an dan memberi Batasan atau memperinci dan mengkhususkan hal yang masih umum dalam Al-Qur'an.

Beberapa hadist mengenai riba sebagai berikut:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول هلا
صلى هلا عليه وسلم قال: ال تبيعوا

الذهب بالذهب والورق بالورق إل
وزنا بوزن مثل بمثل سواء بسواء

“Dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu jual-belikan emas dengan emas; perak dengan perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama." (H.R. Muslim)”

حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه
رضي هلا عنهم قال: نهى النبي صلى
هلا عليه وسلم عن الفضة بالفضة
والذهب بالذهب إل سواء بسواء
وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف
شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا

“Dikatakan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa ayahnya berkata, Rasulullah SAW. melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama berat/kadarnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya (perak dengan emas) sesuai dengan keinginan kita (H.R. Bukhari)”

3. Macam-Macam Riba

Riba dibagi ada dua macam yaitu, riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*

a. Riba *Nasi'ah* adalah suatu tambahan dari pokok pinjaman yang ditunjuk dan juga diterima oleh orang yang memberikan pinjaman dari debitur atas kompensasi terhadap penundaan pinjaman yang diberikan.³⁰ Allah melarang dan mengharamkan kegiatan demikian, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-

³⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 5, Cet. ke-1, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013., 107

Baqarah ayat 280 yang menganjurkan memberikan kesenggangan waktu bagi orang yang kesulitan dalam membayar hutang, dan lebih baik menyedekahkan sebagian atau semua hutangnya.³¹ Ayat tersebut juga menjelaskan pelajaran berharga tentang mengikhlaskan uang yang dihutangkan kepada orang lain yang sedang kesulitan karena Allah menggantinya melalui pahala sedekah.³²

- b. Riba *Fadhl*, adalah sesuatu yang sejenis dan disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan.³³ Istilah dari riba *Fadhl* diambil dari kata *al-fadhl*, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini, yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan seara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, bersabda:

“Dari Malik Bin Aus Radiyallahu’anhua bahwasanya dia mendengar Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, (dalam memperjual-belikannya), harus dengan ukuran yang sama, dan

diterima secara langsung” (HR An-Nasa’i)”

4. Bunga Bank dan Riba Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bunga adalah jumlah yang dibayarkan atau dibayarkan di samping penggunaan pokok. Misalnya, suatu jumlah dinyatakan sebagai jumlah atau persentase modal yang terkait dengannya, yang biasa disebut sebagai tingkat bunga atas modal. Bank (bank) adalah lembaga keuangan, tetapi kegiatan utamanya adalah memberikan kredit dan jasa dalam simpan pinjam, pembayaran dan distribusi untuk tujuan pemenuhan pinjaman dengan modal atau orang lain. Bisnis perbankan beroperasi di sektor keuangan dan kredit dan menawarkan dua fungsi utama: penciptaan kredit dan intermediasi kredit.³⁴

Bunga secara Bahasa diartikan dari kata *interest*. Diungkapkan dalam suatu kamus “*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*”. Bunga tergantung pada uang yang Anda pinjam. Ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari uang yang dipinjam.³⁵ Berbicara mengenai bunga bank, maka tidak bisa lepas dari yang namanya riba. Kata riba secara etimologis berarti “tambahan” (*az-Ziyadah*)” atau “kelebihan” yakni tambahan pembayaran atas uang pokok di pinjaman. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa riba merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang sedang bertransaksi³⁶

Istilah bunga memang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an, akan

³¹ Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2006, 390-391.

³² Muhammad Tho’in, “Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadist Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02 No.02, Juli 2016, 65

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 107

³⁴ M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2003

³⁵ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 146-147

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 37

tetapi praktik yang serupa dengan itu disebut dengan Riba. Menurut Kitab *fiqh 'ala al-madzhah al-Arba'ah* karangan Abdul al-Rahman al-Jaziri, memberikan definisi tentang riba yaitu salah satu bentuk transaksi terselubung (*fasid*) yang sangat dilarang.³⁷

Pendapat Abu Zahra menjelaskan dalam *Buhusu fi al Riba* ini bahwa riba merupakan perpanjangan jangka waktu pinjaman untuk konsumsi atau eksploitasi.³⁸

Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan tambahan yang dibayar atas tenggang waktu.³⁹

Pemikir Islam lainnya mengatakan bahwa riba tidak hanya amoral, tetapi juga merupakan hambatan sosial ekonomi karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin tertindas.⁴⁰

Riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yaitu riba *nasi'ah*. Praktek pada riba tersebut telah diharamkan baik itu dilakukan oleh Lembaga Bank, Lembaga Asuransi, Lembaga Pasar Modal, Lembaga Penggadaian, Lembaga Koperasi, dan juga Lembaga-Lembaga Keuangan selain yang telah disebutkan, serta maupun dilakukan oleh individu. (Keputusan Fatwa MUI no.1 Tahun 2004 tentang Bunga).

5. Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka dapat diketahui beberapa persamaan antara bunga bank dengan riba :

- a. Bunga bank dan riba sama-sama merupakan imbalan atau keuntungan atau tambahan yang terdapat dalam akad pinjam meminjam.
- b. Bunga bank dan riba sama-sama disepakati di awal akad oleh kedua

belah pihak dalam bentuk persentase atau jumlah nominal tertentu.

- c. Bunga bank dan riba sama-sama memberatkan bagi pihak yang menerima pinjaman. Empat, bunga bank dan riba sama-sama dilarang dalam ajaran agama Islam karena bertolak belakang dengan prinsip akad pinjam meminjam yang pada dasarnya adalah prinsip ta'awun (tolong menolong) antara yang kaya dengan yang kurang mampu.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bunga bank sama dengan riba. Untuk menghindari praktek riba pada bunga bank konvensional maka saat ini di Indonesia sudah banyak Bank Syariah sebagai pilihan umat Islam untuk bertransaksi sesuai syariah Islam. Pada praktiknya, sebagai pengganti sistem bunga tersebut, maka bank Islam menggunakan berbagai macam prinsip dan akad yang digunakan dalam produk dan jasa yang ditawarkannya. Produk dan jasa bank syariah tentunya bersih dan terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur riba. Prinsip dan akad yang digunakan di bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip titipan dengan menggunakan akad wadi'ah, yaitu titipan uang, barang, dan surat berharga dalam bentuk produk tabungan wadi'ah dan giro wadi'ah. Keuntungan atau imbalan dalam prinsip ini adalah berupa bonus yang jumlahnya tergantung kepada kebijakan dari bank.
- b. Prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah yaitu kerja sama antara nasabah dengan bank syariah dalam menjalankan suatu usaha dengan kesepakatan untuk

³⁷ Umar Chapra, Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, 226

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, Buhusu fi al-Rib, 38-39.

³⁹ Abd ar Rahman al Jaziri, Kitab al Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz.II, 245.

⁴⁰ Umar Chapra, Al-Quran....., 227

- saling berbagi laba dan rugi (profit and loss sharing)
- c. Prinsip jual beli dengan menggunakan akad murabahah, yaitu jual beli barang yang pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan, dimana sipenjual (pihak bank syariah) wajib memberitahu harga pokok kepada nasabah (pembeli) dengan kesepakatan harga (harga pokok plus margin keuntungan).
 - d. Prinsip sewa dengan menggunakan akad Ijarah, yaitu kesepakatan sewa menyewa manfaat dari suatu barang, bank syariah bertindak sebagai pemilik objek yg disewa sedangkan nasabah bertindak sebagai penyewa, dengan kesepakatan pembayaran pokok sewa plus ujarah (keuntungan sewa).
 - e. Prinsip ta'awun dengan menggunakan akad Qardhul Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang kurang mampu, terutama bagi nasabah yang tergolong pailit, mengalami masalah dalam pembayaran angsuran pembiayaan utamanya.

Bank syariah juga mengambil keuntungan dari nasabah pembiayaannya. Keuntungan yang diambil bank syariah dari nasabah pembiayaan adalah bervariasi sesuai dengan prinsip dan akad yang digunakannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika prinsipnya bagi hasil, maka keuntungannya berupa bagi hasil. Jika prinsip yang

digunakannya adalah jual beli, maka keuntungan yang diterima oleh bank syariah adalah berupa margin. Begitu juga dengan prinsip sewa, maka keuntungan yang diterima bank syariah adalah berupa ujarah. Namun jika prinsip yang digunakan prinsip ta'awun atau akad tabaru' seperti qardh atau qardhul hasan, maka dalam kesepakatan ini bank syariah tidak boleh mengambil atau menerima keuntungan dari nasabah.

D. KESIMPULAN

Riba merupakan suatu kegiatan yang tidak diketahui dengan jelas takaran dan waktunya atas penundaan penyerahan barang atau uang yang dipertukarkan atau salah satunya. Riba terdapat di al-Qur'an delapan kali didalam empat surah, yaitu surah al-Baqarah, surah al-Imran, surah al-Nisa, dan surah al-Rum. Untuk tiga surah yang pertama adalah surah *madaniyah* (surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah), dan yang terakhir adalah *makkiyah* (turun sebelum Nabi hijrah menuju Madinah). Riba juga diperkuat dalam hadist-hadist Riwayat Rasulullah SAW.

Riba dibagi dua yaitu, riba *nasi'ah* dan riba *fadhil*. Riba *nasi'ah* merupakan pembayaran lebih dari pokok dana yang dipinjam, sedangkan riba *fadhil* merupakan tambahan dari penukaran salah satu jenis barang. Praktek bunga dalam bank merupakan menambahkan sejumlah uang yang dibayarkan atau dibayarkan di samping penggunaan pokok. Dengan demikian maka bunga bank masuk dalam riba karena terdapat tambahan dalam pokok pinjaman dan termasuk dalam riba *nasi'ah*.

REFERENSI

- [1] Al Fauzan, Saleh., 2006, *Fiqh Sehari-hari*, Cet. ke-1, Gema Insani, Jakarta.
- [2] Al Jauziyyah, Ibn al-Qayyim., *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin II*, Dar al-Jil. Tt.
- [3] Al Jaziri, Abd ar-Rahman., 1972, *Kitab al Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- [4] Al Jurjani, Ali bin Muhammad., *Kitab al Ta'rifat*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut.
- [5] Al Maududi, Syeikh Abul al A'la., 2003, *Berbicara Tentang Bunga dan Riba*, Alih Bahasa Isnando, Pustaka Qalami, Jakarta.
- [6] _____, 1986, *Prohibition of Interest in Islam*, Al-Islam, Lahore.

- [7] _____, 1988, *Towards understanding the Qur'an I*, Islamic Foundation, Leicester.
- [8] Al Mushlih, Abdullah., dan Ash Shawi, Shalah., 2004, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Alih Bahasa Abu Umar Basyir*, Darul Haq, Jakarta.
- [9] Al Nawawi, t.t, *al-Majmu'*, Jilid IX, Dar al-Fik, Beirut.
- [10] Al Razi, Al-Imam al-Fahr., 1983, *Al-Tafsir Al-Kabir Juz IV*, Al-Matba'a al-bahiya, Kairo.
- [11] Al Shabuni, Muhammad Ali., *Rawa'i al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut.
- [12] Assad, Muhammad., 1984, *The Massage of The Qur'an*, Dar Andalus, Gibraltar.
- [13] Chapra, M. Umar., 1985, *Towards a Just Monetary System*, Islamic Foundation, Leicester.
- [14] _____, 2002, *Al-qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- [15] Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur*, Surabaya.
- [16] Ghofur, Abdul., 2016, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*, Jurnal Economica Vol. 07 No. 1, Mei.
- [17] Hafnizal, Veri Mei., 2017, *Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam*, At-Tasyri' Vol. 9 No.01, Juni.
- [18] Hasan, M Ali., 2003, *Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [19] Zahra, Muhammad Abu., 1970, *Buhuth fi al-Riba*, Dar al-Buhuth al-'Ilmiya, Kuwait.
- [20] _____, 1980, *Buhusu fi al-Riba*, cet.1, Dar al-Buhus al-Ilmiyah, Beirut.
- [21] Al-Shabuni, Muhammad Ali., *Rawa'I, al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr
- [22] Muhammad, 2000, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I, UII Pres, Yogyakarta.
- [23] _____, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Ekonosia, Yogyakarta.
- [24] Nasution, Khoiruddin., 1996, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet, I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [25] Purwaatmaja, Karnaen., 1997, *Apakah Bunga sama dengan Riba?*, kertas kerja Seminar *Ekonomi Islam*, LPPBS, Jakarta..
- [26] Rahman, Fazlur., 1997, *Islamic: Challenges and Opportunities*, Eidenburgh University Press, Eidenburgh.
- [27] Ridha, Rasyid., *Tafsir al-Manar, juz III*, Makthabah Muhammad Ali Shahib wa Awladih,, Mesir.
- [28] Sabiq, Sayyid, 2013, *Fiqh Sunnah*, Cet. ke-1, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta.
- [29] Tho'in, Muhammad., 2016, "*Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadist Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02 No.02, Juli.